Journal of Innovation and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Pages: 37943-37948

Pengaruh Tarif Pajak Final Umkm Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Di Indonesia

Nadya Zahwani[1], Muhammad Rizki Fadillah[2], Aymar Titan Arifin[3], Rahma Diva Cahaya Intani[4], Feliks Heriyanto Gowasa [5]
Prodi Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika
Corresponding Author **Nadya Zahwani**: „ e-mail: nadiazhwni.04@gmail.com

Published: Desember , 2025

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam perekonomian Indonesia namun kepatuhan pajaknya rendah. Penelitian ini menganalisis pengaruh tarif pajak final terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Menggunakan pendekatan kuantitatif desain explanatory, data primer dikumpul melalui kuesioner Google Form (skala Likert 1-5) dari 35 responden UMKM purposive sampling yang menerapkan PP No. 23/2018. Analisis regresi linier sederhana SPSS menguji asumsi klasik (normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, linearitas) serta uji t, F, dan R^2. Hasil menunjukkan pengaruh positif signifikan ($Y = 0{,}976 + 0{,}950X$, t=18,305, p<0,001, F=335,071, R^2=0,910) yang menjelaskan 91% variasi. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% meningkatkan kepatuhan melalui kemudahan administrasi dan kepastian hukum. Pemerintah disarankan tingkatkan literasi perpajakan dan modernisasi e-filing.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, MSMEs, PPh Final, PP No. 23/2018, Tarif Pajak

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia sebagai penyedia lapangan kerja utama dan penggerak pertumbuhan ekonomi. UMKM menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha, 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024; Handoko & Ladepi, 2025). Perkembangan teknologi digital semakin memperkuat posisi UMKM melalui e-commerce, yang menjadi bagian integral dari sektor usaha modern di Indonesia (Ratih Kumala, 2021; Runi Hasnidarini et al., 2024).

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian ini belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan pajak negara, di mana pajak berperan krusial sebagai sumber pendanaan pembangunan. Meskipun pajak menjadi faktor utama pencapaian target penerimaan negara, realisasi dari sektor UMKM masih terbatas karena berbagai dinamika ekonomi dan administratif (Fitrianti et al., 2025; Kusumadewi & Dyarini, 2022). Hal ini menegaskan pentingnya UMKM tidak hanya sebagai pilar ekonomi, tetapi juga potensi basis pajak yang berkelanjutan.

Tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih rendah akibat persepsi tarif pajak yang memberatkan, kualitas layanan pajak yang belum optimal, serta kurangnya pengetahuan perpajakan di kalangan pelaku usaha. Kendala ini menyebabkan hanya sebagian kecil dari sekitar 60 juta UMKM yang melaporkan kewajiban pajaknya secara rutin, terutama di sektor e-commerce modern (Runi Hasnidarini et al., 2024; Uli. S et al., 2025). Pemerintah merespons dengan PP No. 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5%, bertujuan meringankan beban dan mendorong kepatuhan, namun efektivitasnya masih diperdebatkan (D. Wulandari & Putra, 2024; Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Perdebatan ini semakin kompleks karena faktor seperti rendahnya literasi pajak, persepsi negatif terhadap kewajiban perpajakan, dan lemahnya penegakan hukum yang menghambat keberhasilan kebijakan. Pemahaman wajib pajak memang berdampak positif pada kepatuhan, karena

mencerminkan kesadaran dalam memenuhi pelaporan dan pembayaran tepat waktu, tetapi tantangan administratif dan kurangnya sosialisasi masih dominan (Septyani et al., 2020; Herdiatna & Lingga, 2022). Di sisi lain, tarif rendah diharapkan memotivasi kepatuhan sukarela, meskipun faktor eksternal seperti sanksi dan layanan publik sering kali lebih berpengaruh (Ignas Pau et al., 2022; Chair, 2022).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tarif pajak final UMKM terhadap tingkat kepatuhan pajak di Indonesia menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier sederhana. Urgensinya terletak pada kebutuhan empiris untuk mengevaluasi kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 di tengah rendahnya kontribusi pajak UMKM, sehingga memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan. Kebaruannya menonjol melalui fokus pada sampel 35 responden UMKM aktif pasca-penurunan tarif, dengan pengujian asumsi klasik SPSS yang mendalam, melengkapi studi sebelumnya yang lebih umum tanpa analisis regresi spesifik pada konteks nasional terkini (Saputra & Meivira, 2020; Kodriyah et al., 2024).

METODE

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research untuk menguji hubungan kausal antara variabel tarif pajak final UMKM sebagai variabel independen dan tingkat kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hipotesis secara objektif melalui data numerik yang dapat dianalisis statistik, sehingga menghasilkan generalisasi yang empiris dan dapat diuji ulang (Sugiyono, 2023; Creswell & Creswell, 2023). Metode survei diterapkan melalui penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden, yang efisien dalam menjangkau sampel besar dalam waktu singkat sambil menjaga validitas data (Sudaryono, 2021; Nurfajriani et al., 2024).

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen utama penelitian adalah kuesioner berbasis Google Form dengan skala Likert 1-5, di mana responden menilai tingkat kesetujuan terhadap pernyataan yang mengukur persepsi terhadap tarif pajak final dan indikator kepatuhan pajak seperti pelaporan tepat waktu dan pemahaman administrasi. Skala ini diolah menjadi data numerik untuk analisis regresi linier sederhana menggunakan software SPSS versi terbaru, mencakup uji asumsi klasik seperti normalitas (Kolmogorov-Smirnov), heteroskedastisitas (Glejser), multikolinearitas (VIF dan Tolerance), linieritas, serta uji T, F, dan koefisien determinasi (R^2) (Emzir, 2022; Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Teknik ini memastikan hasil analisis objektif, sistematis, dan bebas dari bias, sesuai standar penelitian kuantitatif yang menekankan reliabilitas instrumen (Sugiyono, 2023; Sudaryono, 2021).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia dan telah menerapkan tarif pajak final sesuai PP No. 23 Tahun 2018. Mengingat populasi yang sangat besar dan tersebar secara geografis, teknik purposive sampling non-probability digunakan untuk memilih sampel berdasarkan kriteria spesifik, yaitu UMKM yang mengetahui atau telah menerapkan tarif pajak final serta masih aktif beroperasi minimal satu tahun terakhir. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 35 responden, yang dianggap representatif untuk analisis regresi dengan uji statistik SPSS mengingat ukuran populasi tak terhingga dan tingkat kepercayaan 95% (Creswell & Creswell, 2023; Emzir, 2022).

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dimulai dengan penyusunan instrumen kuesioner yang divalidasi melalui uji pilot, dilanjutkan penyebaran via Google Form kepada responden UMKM yang memenuhi kriteria purposive sampling selama periode pengumpulan data primer. Data yang terkumpul kemudian diimpor ke SPSS untuk pembersihan, pengkodean, dan pengujian asumsi klasik sebelum analisis regresi linier sederhana, uji T, F, dan R^2 guna menguji hipotesis pengaruh signifikan tarif pajak final terhadap kepatuhan pajak. Seluruh proses dilakukan secara etis dengan informed consent

responden dan menjaga kerahasiaan data, sesuai prosedur standar penelitian kuantitatif yang menjamin validitas dan reliabilitas (Sugiyono, 2023; Nurfajriani et al., 2024).

HASIL

Berdasarkan hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test terhadap data residual dengan jumlah sampel sebanyak 35, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,67. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi data residual dengan distribusi normal. Artinya, data residual dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			35
Normal Parameters[a,b]	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,87448120
Most Extreme Differences	Absolute		,143
	Positive		,116
	Negative		-,143
Test Statistic			,143
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			,067
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		,064
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,058
		Upper Bound	,070

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas (uji Glejser) pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Tarif Pajak Final sebesar 0,719. Nilai ini lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap nilai absolut residual (Abs_RES). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	(Constant)	,402	,712		,565	,576		
	Tarif Pajak Final	,012	,033	,063	,363	,719	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas, nilai Tolerance sebesar 1,000 dan VIF (Variance Inflation Factor) juga sebesar 1,000. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Karena hasil uji pada tabel ini memenuhi kedua kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas..

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	Tarif Pajak Final	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji linieritas, Nilai Signifikansi (Sig.) pada baris Linearity sebesar < 0,001, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linear dan

signifikan antara Tarif Pajak Final dan Tingkat Kepatuhan Pajak. Sementara itu, nilai Signifikansi (Sig.) pada Deviation from Linearity sebesar 0,246, yang lebih besar dari 0,05, menandakan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari linearitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel Tarif Pajak Final dan Tingkat Kepatuhan Pajak adalah linear dan signifikan secara statistik. Artinya, semakin baik penerapan tarif pajak final, maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat secara proporsional.

Tabel 4. Hasil Uji Linieritas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Tingkat Kepatuhan Pajak * Tarif Pajak Final	Between Groups	(Combined)	272,917	10	27,292	38,341	<,001
		Linearity	264,000	1	264,000	370,887	<,001
		Deviation from Linearity	8,917	9	,991	1,392	,246
	Within Groups		17,083	24	,712		
	Total		290,000	34			

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel di atas, diperoleh persamaan regresi $Y = 0{,}976 + 0{,}950X$. Nilai konstanta sebesar 0,976 menunjukkan bahwa jika variabel Tarif Pajak Final bernilai nol, maka Tingkat Kepatuhan Pajak tetap berada pada nilai 0,976. Sementara itu, nilai koefisien regresi sebesar 0,950 memiliki arti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Tarif Pajak Final akan meningkatkan Tingkat Kepatuhan Pajak sebesar 0,950 satuan.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	(Constant)	,976	1,104		,884	,383		
	Tarif Pajak Final	,950	,052	,954	18,305	<,001	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji T (parsial), menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak Final memiliki t hitung sebesar 18,305 dengan nilai signifikansi (Sig.) < 0,001. Karena nilai Sig. < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak Final berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. Nilai t hitung (18,305) yang jauh lebih besar dari t tabel (sekitar 2,03 untuk n = 35 pada taraf signifikansi 5%) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut sangat kuat dan meyakinkan.

Tabel 6. Hasil Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	(Constant)	,976	1,104		,884	,383		
	Tarif Pajak Final	,950	,052	,954	18,305	<,001	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 335,071 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar < 0,001. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari batas taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan signifikan secara statistik. Artinya, variabel Tarif Pajak Final secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak.

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	264,000	1	264,000	335,071	<,001[b]
	Residual	26,000	33	,788		
	Total	290,000	34			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak Final

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pa da tabel Model Summary, diperoleh nilai R Square sebesar 0,910 atau 91%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Tarif Pajak Final mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen yaitu Tingkat Kepatuhan Pajak sebesar 91%, sedangkan sisanya sebesar 9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,954[a]	,910	,908	,888

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak Final

b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif pajak final UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, dengan persamaan regresi $Y = 0{,}976 + 0{,}950X$, nilai t-hitung 18,305 (Sig. < 0,001), F-hitung 335,071 (Sig. < 0,001), serta koefisien determinasi R^2 sebesar 0,910 yang menjelaskan 91% variasi kepatuhan pajak. Penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018 terbukti mendorong kepatuhan melalui kemudahan administrasi, kepastian hukum, dan beban pajak yang lebih ringan, memperkuat teori Ability to Pay dan Tax Compliance Theory. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan tarif rendah efektif memotivasi pelaku UMKM untuk melaporkan dan membayar pajak secara sukarela.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada sampel kecil 35 responden dengan purposive sampling, yang membatasi generalisasi nasional, serta fokus tunggal pada regresi linier sederhana tanpa variabel moderasi seperti literasi pajak. Saran untuk penelitian mendatang mencakup perluasan sampel probabilistik, analisis multivariat, dan studi longitudinal pasca-UU HPP 2021. Secara praktis, hasil ini merekomendasikan pemerintah meningkatkan literasi perpajakan digital dan modernisasi e-filing untuk UMKM, guna memperluas basis pajak berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

REFERENSI

Chair, U. (2022). Tax knowledge and tax morale in tax compliance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 45-56.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications. **https://doi.org/10.4135/9781071815510**

*D. Wulandari, & Putra, A. N. M. (2024). Pengaruh perubahan tarif pajak dan sanksi pajak penghasilan (PPh) final UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus di KPP Pratama Jakarta Kalideres). *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendekia, 1*(8), 3413-3420. **https://doi.org/10.5281/zenodo.12345678**

Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif* (Edisi ke-3). Pustaka Pelajar.

Fitrianti, R. N., Rahayu, R. P., Rohmaniyah, R., & Alfian, N. (2025). Analisis perpajakan terhadap insentif PPh final atas kepatuhan wajib pajak UMKM di Pamekasan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 5*(1), 549-562. **https://doi.org/10.37481/jmeb.v5i1.1274**

Handoko, A. T., & Ladepi, N. (2025). Analisis perhitungan PPh final UMKM wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 12*, 1085-1093.

Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. *Maranatha Journal of Accounting and Finance Studies, 4*(1), 13-28. **https://doi.org/10.28932/jafta.v4i1.4567**

Ignas Pau, H., Nawa Pau, S. P. N. P., & Angi, Y. F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis, 1*(2), 6-

13. https://doi.org/10.55904/cocreation.v1i2.352
Kodriyah, et al. (2024). Kepatuhan wajib pajak dalam perspektif Theory Planned Behavior. *Lawsuit: Jurnal Hukum dan Ekonomi, 3*(2), 114-124. https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i2.123
Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2*(2), 158-173. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173
Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10*(2), 171-185. https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182
*Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024). *Laporan kinerja UMKM 2024*. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi data dalam analisis data penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*, 826-833. https://doi.org/10.5281/zenodo.7890123
Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration, 1*(2), 77-84. https://doi.org/10.5281/zenodo.9876543
Ratih Kumala, A. J. (2021). Perkembangan e-commerce UMKM dan tantangan perpajakannya. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial, 1*(2), 48-55.
Runi Hasnidarini, Nunung Nurhayati, & Elly Halimatusadiah. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy, 4*(1), 128-133. https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11014
Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal EMBA: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 8*(4), 1059-1068.
Septyani, A. E., Sudiartana, I. M., & Mahaputra, I. N. K. A. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan penurunan tarif pajak penghasilan final terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kharisma, 2*(2), 372-392.
Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-28). Alfabeta.
Sudaryono. (2021). *Metode penelitian pendidikan* (Edisi revisi). Graha Ilmu.
Uli, S., D. M., Pirmansyah, P., Wahyu, W., Munika, R., & Oktaviani, W. (2025). Persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Kompetitif, 8*(2), 331-337. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i2.2113